

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepentingan nasional didefinisikan dalam konteks norma dan pemahaman internasional tentang apa yang baik dan pantas. Konteks normatif ini juga memengaruhi perilaku pengambilan keputusan, konteks normatif ini berubah seiring waktu; saat norma serta nilai yang dipegang secara internasional berubah, mereka (*state*) menciptakan pergeseran yang terkoordinasi dalam kepentingan perilaku negara di seluruh sistem. Redefinisi kepentingan negara sering kali bukan hasil dari ancaman eksternal atau tuntutan oleh kelompok domestik. Struktur pengetahuan yang dibagi dan pemahaman intersubjektif juga dapat membentuk dan memotivasi para aktor. Aturan, prinsip, norma perilaku, dan keyakinan yang dibangun secara sosial dapat memberikan pemahaman kepada negara, individu, dan aktor lainnya mengenai apa yang dianggap penting atau berharga, serta cara-cara yang efektif dan atau sah untuk memperoleh barang-barang yang dihargai tersebut. Struktur sosial ini dapat memberikan negara preferensi serta strategi untuk mengejar preferensi tersebut. Teoretikus organisasi telah lama mengenali peran norma dalam membentuk perilaku organisasi di dalam dan antar birokrasi (Finnemore, 1996).

Ketergantungan antar negara di seluruh dunia semakin meningkat pada masa sekarang, terutama setelah AS menjadi kekuatan dominan pasca Perang Dunia II, yang memperkenalkan paham Liberalisme yang memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Setelah penyebaran paradigma tersebut akhirnya terbentuklah organisasi internasional bahkan organisasi kawasan atau yang disebut juga dengan organisasi regional di mana negara anggotanya memiliki kepentingan nasional yang sama. ASEAN, asosiasi negara-negara di Asia Tenggara adalah badan regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara pendiri di Asia Tenggara; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand karena alasan geografis yang serupa dan pengaruh sejarah seperti imperialisme barat dan pendudukan Jepang pada Perang Dunia II (Weatherbee, 2019; 11).

Terselenggaranya forum *Bali Concord II* pada tahun 2003 merupakan kesepakatan ASEAN untuk membangun komunitas berdasarkan pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya sehingga menjadikan organisasi regional ini memiliki beberapa forum khusus untuk membahas setiap substansi dalam konteks menjaga kestabilan keamanan dan lain-lain. Deklarasi tersebut menghasilkan *ASEAN Charter* yang mengukuhkan perhimpunan sebagai organisasi berbasis aturan, sekaligus cikal bakal bagi pembentukan Komunitas ASEAN (Kominfo, 2023). Salah satunya pilarnya adalah *ASEAN Political Security Community* atau disebut juga dengan APSC ialah komunitas yang berbasis pada aturan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama; kawasan yang kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan yang menyeluruh; kawasan yang dinamis dan berwawasan di dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung adalah tiga karakteristik utama yang mendefinisikan APSC (ASEAN, 2009). Dengan berdirinya komunitas ini diproyeksikan agar setiap negara anggotanya untuk menyadari ancaman keamanan terutama dari terorisme dikarenakan kelompok terorisme memiliki kapabilitas untuk meluncurkan serangan di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan juga dapat saling menyuplai bantuan dana tanpa batasan sekuritas di perbatasan nasional (Hendroy, 2018; 2).

Komunitas dari ASEAN itu terbentuk atas dasar kesamaan pandangan atau perspektif antar negara anggota tentang suatu dari berbagai aspek yaitu Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, serta Keamanan. Membangun komunitas keamanan yang efektif dan berkelanjutan tentu memerlukan keterlibatan serta norma kesepahaman kolektif dari semua anggotanya terhadap suatu perilaku damai, yang mana sebelumnya berbagai kepentingan sering kali dicapai melalui cara berperang. Namun, kini kita berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pasifis, di mana dialog, kerja sama, dan kesepahaman norma menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, setiap individu dalam komunitas tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati, sehingga tercipta

rasa aman dan stabilitas yang dapat dinikmati oleh semua pihak (Acharya, 2014; 21).

Melayani sebagai sistem *framework* ASEAN, APSC mendorong seluruh negara anggota di kawasan Asia-Tenggara untuk melawan keamanan internasional yang muncul di permukaan global menggunakan “*blueprint* APSC tahun 2025”. Terutama keamanan tradisional seperti terorisme yang tercantum di dalam *blueprint* APSC 2025 pada bagian “B. **PEACEFUL, SECURE AND STABLE REGION**” yang membahas substansinya mengenai upaya-upaya untuk meng-“*counter-terrorism*”; 1) Implementasi Perjanjian Anti-Terrorisme, 2) Penguatan Kerangka Hukum, 3) Upaya deradikalisasi, 4) Mencegah dan menekan aliran pejuang teroris asing, 5) Peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan negara anggota lain, 6) Pemberantasan pendanaan terorisme, 7) Berbagi informasi intelijen, 8) Meningkatkan kerja sama dengan mitra dialog, badan-badan PBB, dan organisasi internasional lainnya dan terus mendesak negara-negara di ASEAN untuk meratifikasi serta melakukan implementasi secara keseluruhan tentang undang-undang anti terorisme antar negaranya supaya menjadi simbol perlawanan terhadap terorisme (ASEAN Secretariat, 2016).

ASEAN lalu membentuk sebuah *framework* yaitu *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007. ACCT yang berisi 23 pasal membahas secara rinci sehubungan dengan aturan mengenai tindakan terorisme. Konvensi ACCT mengatur terkait dengan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan terorisme di Asia-Tenggara. Selain itu, ACCT juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam penanganan tersangka terorisme (Novianti, 2019). APSC dan ACCT merupakan dua instrumen dengan fokus yang berbeda, ACCT lebih spesifik pada upaya penanggulangan terorisme dengan kerangka hukum, sementara APSC berfungsi sebagai platform yang lebih umum untuk kerja sama politik dan keamanan di kawasan. Keduanya saling melengkapi dalam upaya meningkatkan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. ACCT ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran strategis di kawasan ini, dalam strategi global melawan terorisme. Sebagaimana diatur dalam

ACCT tersebut, Konvensi ini mulai berlaku 30 hari setelah Negara Anggota ASEAN menyampaikan keenam instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (NRM News, 2013).

ACCT juga melakukan kerja sama militer antarnegara anggota ASEAN sesuai dengan revisi ACCT tahun 2017 yang terdapat pada *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dilakukan oleh Filipina, Indonesia dan Malaysia di laut Sulu. Dengan melakukan pembinaan dan simulasi pada daerah perbatasan. Hal ini termasuk pengimplementasian & supervisi terhadap batas-batas negara yang rentan dipakai menjadi jalur masuk aksi terorisme (WIJAYA, 2019). Pada tanggal 25 Januari 2018 diresmikannya forum pertemuan “*ASEAN Our Eyes*” yang dilaksanakan di Filipina menjadi media bagi negara anggota ASEAN untuk meningkatkan efektivitas upaya kerja sama dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan intelijen antar negara anggota untuk melawan isu terorisme. Kerja sama *ASEAN Our Eyes* (AOE) akan berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu: 1) Memantau aliran dana untuk pendanaan terorisme, yang bertujuan untuk mengawasi dan menghentikan aliran uang yang digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme, sehingga upaya terorisme dapat terhambat; 2) Mengawasi kembalinya Pejuang Teroris Asing (*Foreign Terrorist Fighters*), terutama yang terkait dengan ISIS, dengan tujuan memastikan bahwa mereka telah mengadopsi nasionalisme dan meninggalkan ideologi radikal; dan 3) Memantau media sosial dan platform lainnya yang digunakan untuk menyebarkan propaganda teroris, sebagai langkah deteksi dini terhadap aktivitas kelompok radikal melalui saluran media sosial (Mujianto et al., 2022).

Gambar 1.1 Patroli Laut bersama Indonesia-Filipina



Patroli kawasan di laut menjadi salah satu agenda yang dilakukan setiap tahunnya secara berkala oleh Indonesia-Filipina mengingat laut menjadi salah satu jalur yang rawan untuk dilewati oleh pelaku terorisme. Perairan Sulawesi dan Mindanao adalah pelintasan batas tradisional, kerja sama ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan dan solidaritas negara-negara di ASEAN dalam mengatasi isu keamanan terutama isu terorisme. *Coordinated Patrol* antara Indonesia-Filipina yang diselenggarakan pada Mei 2023 oleh Panglima Komando Armada II Laksamana Muda Maman Firmansyah dan Komandan *Eastern Mindanao Command* Letnan Jenderal Greg T. Almerol. Maman menyatakan, gangguan keamanan mungkin hanya terbatas pada perikanan ilegal dan penyelundupan barang. Isu terorisme yang terkait dengan grup Abu Sayyaf ia sebut kini belum menjadi masalah besar, mengingat kelompok teroris itu tengah mengalami pelemahan sejak 2022 (Prasetyadi, 2023).

Jaringan terorisme di Asia-Tenggara merupakan dampak dari fenomena ISIS yang terjadi di AS. Ketika isu terorisme diyakini sudah menurun sejak 2022 silam namun pada tahun 2024 terjadi isu serupa yaitu penyerangan di Kantor Polisi Ulu Tiram Johor, Malaysia. Motif dari penyerangan tersebut diyakini terinspirasi dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dahulu pernah melakukan aksi terorisme bom Bali pada tahun 2002 di Indonesia. Radin Luqman Radin Imran tersangka aksi

dibalik dari penyerangan kantor polisi di Malaysia ini akhirnya ditembak mati di tempat oleh Petugas yang berada di area tersebut. Kepala polisi Malaysia baru-baru ini mengumumkan bahwa kantor polisi akan tetap buka 24 jam sehari, tetapi gerbangnya akan ditutup mulai pukul 10 malam untuk mencegah serangan teror terulang kembali. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat di Asia-Tenggara karena aksi terorisme bisa terjadi kapan saja dan di mana saja (Yusa, 2024).

Dalam konteks menjaga dinamika keamanan isu terorisme merupakan sebuah gerakan sosial yang berkaitan dengan perspektif dan prinsip yang dianut dan juga merupakan tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal. Pelaku kejahatan terorisme bisa berasal dari seorang individu yang mempunyai bekal ideologi ekstremis atau bahkan sekumpulan kelompok berprinsip radikal; apa pun itu bentuknya, berbeda dengan pembunuhan (*assassination*) terorisme tidak mempunyai target spesifik. Varian macam motifnya kurang lebih berdasarkan fanatisme agama ataupun motivasi politik. Adapun, korban yang bukan merupakan sebuah target utama akan menjadi justifikasi mereka (teroris) untuk menghilangkan jejak, akibatnya orang yang diperkirakan menjadi saksi akan menjadi korban sampingan (Musthafa, 2002; 33-34). Terorisme digambarkan sebagai bermacam-macam tindakan kekerasan yang berbeda, seperti pengeboman gedung, pembunuhan pemimpin negara, pembantaian warga sipil oleh unit militer, atau peretasan server *email* yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Semua tindakan ini sering sekali dikategorikan sebagai insiden terorisme (Hoffman, 2017).

Perang Marawi di Filipina lebih tepatnya di daerah Mindanao merupakan salah satu contoh dari aksi terorisme radikal; kelompok militan yang berafiliasi dengan ISIS, kelompok Maute dan Abu Sayyaf. Gerakan kelompok ISIS ini juga menunjukkan dan menggambarkan fenomena keagamaan menjadi sebuah *image* yang buruk; destruktif menurut masyarakat dunia (Warkum Sumitro, 2015; 1). Pada saat itu, Al-Qaeda telah membuat agenda baru tentang paham terorisme yang menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Asia-Tenggara terutama kepada masyarakat beragama Islam di berbagai daerah dalam konteks ini ialah masyarakat Moro di Filipina Selatan; merupakan kelompok minoritas yang kerap kali

mendapatkan diskriminasi dari masa penjajahan Spanyol. Sehingga, konflik kelompok ISIS dengan dukungan dari militan lokal menjadikan hal tersebut momentum yang pas karena keduanya sama-sama ingin menduduki kota Marawi dan menjadikannya sebagai benteng di Asia-Tenggara (Lestari, 2021).

Berkaitan dengan jaringan ISIS yang ada di Asia-Tenggara membuat Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk dari jaringan terorisme tersebut dikarenakan masifnya masyarakat yang beragama Islam. Peristiwa bom bunuh diri pada tahun 2018 kepada Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, pelakunya adalah Dita Oepriarto, seorang ayah dari empat anak dan suami. Tindakan ini melibatkan dua keluarga yang berbeda. Dita dan keluarganya diduga merupakan bagian dari kelompok Jemaah Aanshorut Daulah (JAD) yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman, seorang terpidana terorisme yang saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, karena dianggap sebagai pengatur berbagai serangan bom sejak tahun 2016, termasuk bom Thamrin di Jakarta (Tamawiwiy, 2019).

Kasus serupa terjadi di Filipina pada tahun 2019 yang menargetkan Gereja Katolik dengan upaya bom bunuh diri yang dipimpin oleh Kammah Pae, merupakan seorang petinggi Abu Sayyaf. Menurut Al Chaidar, "Pasangan yang melakukan serangan bom bunuh diri ingin mengajarkan kepada orang-orang di Mindanao, bahwa melakukan serangan harus dengan cara paling ekstrem yaitu bom bunuh diri keluarga," ujarnya sebagai pengamat terorisme Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, kepada Quin Pasaribu, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sebab selama ini kelompok Abu Sayyaf dianggap setengah hati dalam "berjuang" lantaran menerapkan metode lama; *hit and run* (serang dan lari). Tahun lalu, Surabaya diguncang bom bunuh diri yang dilakukan pasangan suami dan istri Dita Oepriarto-Puji Kuswati yang juga mengajak anak-anaknya meledakkan diri di tiga gereja (BBC News Indonesia, 2019).

Sementara itu, pada tahun 2020-2021 kejahatan terorisme mengalami penurunan pada angka kasusnya yang disebabkan oleh adanya Covid-19. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan meski aktivitas teroris menurun selama pandemi, namun masyarakat harus tetap waspada. Kelompok

teroris di Indonesia terus berupaya melakukan serangan teroris, terutama di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pendanaan teroris juga meningkat selama pandemi. Menurut data Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK, kelompok teroris melakukan aktivitas pendanaannya melalui penyalahgunaan *non-profit organization* (NPO), *crowdfunding*, dan penggunaan *fintech*. Pandemi COVID-19 juga memberikan dorongan bagi kelompok teroris radikal untuk melakukan propaganda dan rekrutmen ekstremis melalui dunia maya, dengan sasaran audiensi yang terbatas: mereka yang menghabiskan waktu *online* karena pembatasan sosial selama pandemi dengan sasaran masyarakat. (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2020).

Kasus terorisme kian menurun secara global pada tahun 2022 sampai saat ini. Namun, berkurangnya kasus terorisme bukan berarti jaringan kelompoknya hilang begitu saja. Era globalisasi memaksa setiap sektor untuk menjadi lebih futuristik dalam aksinya termasuk dalam menyebarkan ideologi terorisme yang bisa melalui media sosial. Oleh karena itu, menurut Jasminder Singh seorang *Associate Research Fellow* di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Mengatakan bahwa Masyarakat harus berhati-hati dalam menerima informasi terutama isu-isu sensitif dan anak muda perlu lebih bijak dalam menanggapi isu permasalahan yang ada di dalam dinamika politik terutama isu terorisme (FISIP UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2024).

Segala upaya dari APSC menghadapi tantangan yang datang dari idealisme internal ASEAN itu sendiri, yaitu *ASEAN Way* atau prinsip non-intervensi yang di mana setiap negara anggota ASEAN itu memiliki kedaulatan yang tidak bisa diusik oleh pihak eksternal; bahkan dari sesama anggota kawasannya. Selain itu, *blueprint* APSC juga tidak menyebutkan secara eksplisit atau implisit ikatan hukum APSC, yang membuat negara-negara anggota kurang patuh dan tidak akan mengakibatkan tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar, terutama dalam hal terorisme (Darmayadi et al., 2023). Menentukan keberhasilan APSC dalam pembentukan identitas kolektif mungkin menjadi tantangan besar. Ini karena identitas kolektif hampir tidak dapat diukur. Namun, tiga indikasi yang dapat digunakan untuk membuktikan identitas kelompok. Di antara tanda-tanda ini adalah

multilateralisme, keanggotaan, penetapan batas dan pengembangan kerja sama keamanan (Putra et al., 2019).

Bukti konkret keseriusan APSC dalam menjaga kestabilan regional ditandai juga dengan didorongnya kerja sama trilateral oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina atau disebut juga menjadi Maphilindo dalam mengawasi perkembangan ancaman isu terorisme di kawasan. Meskipun ada kritik mengenai efektivitasnya, perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar negara dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman terorisme. Ketiga negara tersebut segera menyusun ulang program operasi gabungan untuk mengawasi pergerakan para militan khususnya setelah mereka kalah dalam pertempuran di Marawi (Amin, 2018). Proses pengembangan dan perhatian negara anggota ASEAN terhadap isu keamanan ini menjadi sebuah bentuk dari adaptasi dan evolusi organisasi regional dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal penting lainnya yang perlu ditingkatkan adalah implementasi kerja sama untuk memperoleh dukungan internasional dalam pemberantasan terorisme, khususnya ISIS, di kawasan Asia-Tenggara (Sanur, 2016).

Jika peneliti meninjau APSC yang menanggapi ancaman terorisme di Asia-Tenggara dengan upayanya menggunakan ACCT yang berwenang untuk menciptakan kesepahaman kolektif terhadap ancaman terorisme yang terjadi di kawasan Asia-Tenggara. Terdapat perkembangan yang signifikan tentang keamanan di kawasan menurut Global Peace Indeks 2024 terutama di bagian benua Asia-Pasific yang di mana terdapat negara anggota ASEAN di dalamnya. Penelitian ini akan mengisi celah terkait teori-teori yang relevan dalam konteks menganalisis upaya APSC dalam menangani ancaman terorisme di Asia-Tenggara menggunakan kesepahaman bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman teori tentang dinamika keamanan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas regional di Asia-Tenggara dalam penanganannya untuk isu terorisme.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian yang berjudul “***ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC) SEBAGAI FORUM KERJA SAMA***”

REGIONAL DALAM MEMBANGUN *SHARED NORMS* DALAM MENANGANI ANCAMAN TERORISME DI ASIA-TENGGERA”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperlukan eksplorasi dan analisis langkah-langkah konkret yang diambil oleh APSC dalam menghadapi ancaman terorisme dengan menggunakan kesepahaman kolektif. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana APSC sebagai forum kerja sama regional membentuk dan mengimplementasikan *shared norms* antar negara anggota ASEAN dalam menangani ancaman terorisme di Asia-Tenggara?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka fokus penelitian akan dibatasi untuk menghindari kerancuan dalam menulis hasil dari penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada proses pemahaman kolektif negara-negara anggota di ASEAN tentang ancaman terorisme yang terjadi di Asia-Tenggara dan peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya ASEAN sebagai forum kerja sama regional dalam menangani ancaman terorisme dengan menumbuhkan kesepahaman bersama antar negara yang terjadi di Asia-Tenggara pada tahun 2007-2024.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya APSC dalam membangun *shared norms* dalam menangani ancaman terorisme di Asia-Tenggara.
2. Untuk mengetahui efektivitas APSC sebagai forum kerja sama organisasi regional dalam isu terorisme di Asia-Tenggara.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi ASEAN dalam menjalankan peran dan fungsinya terkait isu terorisme di Asia-Tenggara.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai media untuk memahami bagaimana *shared norms* APSC dalam penanganan ancaman terorisme di Asia-Tenggara melalui teori dan konsep. Penelitian ini dibuat untuk menggambarkan mengenai pemahaman kolektif negara di ASEAN dalam menghadapi tantangan terorisme di Asia-Tenggara.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan isu terorisme di Asia-Tenggara. Dengan menganalisis peran APSC dalam konteks kerja sama regional, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi-strategi terbaik yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.5. Kerangka Teoritis/Konseptual

1.5.1. Counter-terrorism

Berbagai hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan mengenai cara melawan terorisme. Teori pendekatan ini digunakan karena semenjak kasus 9/11 di AS membuat masyarakat dunia terutama penegak hukum dan komunitas muslim memiliki atmosfer yang kurang baik, kurangnya kepercayaan satu sama lain, kesulitan untuk membedakan yang mana kawan dan lawan. Menurut masyarakat Muslim, pendekatan dalam menangani isu terorisme ini yaitu dimulai dengan niat atau intensi yang baik dari para penegak hukum kepada komunitas agar dapat membangun rasa kepercayaan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan, stigma yang muncul yaitu para penegak hukum masih menganggap bahwa masyarakat muslim

adalah mata-mata yang berniat melakukan kejahatan, begitu pun sebaliknya, komunitas muslim masih merasa akan ketakutan dan kekhawatiran jika ada gerak-gerik seseorang yang mencurigakan layaknya informan polisi di sekitarnya (Hartley, 2021).

Pendekatan sinergis dalam ilmu hukum untuk mempelajari ancaman terorisme sangat penting, karena memungkinkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam konteks interdisipliner. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami karakteristik, pola, dan faktor yang memicu munculnya manifestasi terorisme, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun spiritual-moral. Selain itu, penting untuk menganalisis fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan terorisme dan dampaknya terhadap umat manusia secara keseluruhan. Dengan pengetahuan tentang faktor-faktor ini, para pembuat undang-undang dapat memperkuat regulasi dan sanksi terhadap pelaku kejahatan terorisme, serta memprediksi dampak dari tindakan politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang diambil oleh negara tertentu. Namun, saat ini, perhatian terhadap peramalan dalam ilmu pengetahuan dan praktik masih kurang memadai (Stepanenko et al., 2022).

Counter-terrorism itu sendiri merupakan teori yang kompleks karena berkaitan dengan isu terorisme; juga merupakan masalah kebijakan yang sifatnya bervariasi, mutasi dan berpengaruh besar kepada kehidupan global. Menurut Purdy & Homer-Dixon (2005), perlunya pendekatan yang lebih rasional dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan kontra-terorisme, serta kesadaran akan kompleksitas yang terlibat dalam memahami dan menangani ancaman terorisme. Dalam konteks ini isu terorisme yang berada di kawasan Asia-Tenggara memerlukan data empiris sebanyak-banyaknya agar dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan berbasis bukti. Data ini penting untuk memahami pola dan tren terorisme di wilayah tersebut, termasuk karakteristik kelompok teroris, modus operasi mereka, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap radikalisasi.

1.5.2. Organisasi Regional

Semenjak adanya konsep globalisasi maka tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi regional tentu akan bertambah. ASEAN dalam konteks ini pada akhirnya menciptakan salah satu *framework* kerja samanya dalam menjaga kestabilan keamanan di kawasan Asia-Tenggara yaitu *ASEAN Political Security Community* (APSC). Organisasi internasional/regional merupakan sekumpulan negara yang berada di kawasan lalu didukung dengan kepentingan mereka dan tujuan utamanya dalam menjaga perdamaian dunia dalam konteks hubungan internasional. umumnya anggotanya terdiri dari negara-negara, tetapi terdapat pula kesempatan bagi entitas lain untuk mengajukan keanggotaan. Baik negara maupun entitas lain ini berperan dalam pembuatan hukum internasional dan tunduk pada peraturannya (Adelia et al., 2024).

Organisasi regional umumnya dihadapkan pada pilihan antara komitmen kedaulatan yang sangat mendalam dari anggotanya atau yang sangat dangkal. Seperti contohnya Uni Eropa mengambil jalan pertama menuju integrasi yang kompleks, sementara AU (*African Union*) dan ASEAN mengambil jalan terakhir di mana hampir tidak ada kekuasaan yang dipisahkan dari negara-negara anggota (Hurd, 2017).

Organisasi internasional adalah organisasi yang mempunyai sistem atau mekanisme tertentu dan dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk mencapai hal-hal yang direncanakan atau kepentingan bersama dengan cara bersama-sama menjalankan fungsinya dengan para anggotanya. Negara tidak hanya menjadi subjek dari organisasi internasional itu sendiri, namun juga merupakan subjek asli dari hukum internasional itu sendiri. Sebab, hukum internasional timbul dari hubungan antara suatu bangsa dengan negara lain yang mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, negara inilah yang membentuk organisasi di tingkat internasional karena menyadari bahwa saling membutuhkan satu sama lain sehingga perlu adanya kerja sama antar negara (Seniasi et al., 2022).

Dengan terbentuknya ASEAN dan *framework*-nya menjadikan teori organisasi regional ini sebagai landasan yang strategis untuk melakukan kolaborasi dalam penanggulangan terorisme di Asia-Tenggara. Pendekatan kolektif ini penting karena terorisme di kawasan ini sering kali bersifat lintas batas, memerlukan koordinasi yang erat antar negara di kawasan Asia-Tenggara.

1.5.3. Terorisme

Awal mula penyebaran pemahaman kelompok terorisme secara global menurut Pemerintahan Amerika Serikat dan Inggris ialah kemunculannya Al-Qaeda dan kelompok yang berkaitan dengan mereka. Kata “terorisme” itu sendiri digunakan secara samar kepada kelompok bersenjata yang berlaku agresif dan menyerang rakyat sipil. Walaupun kata itu erat dengan bentuk kejahatan dan peperangan, lebih dari itu aksi terorisme mampu mengonstruksikan paham sebagai alternatif, mengintimidasi atau memberdayakan berbagai audiensi – dan mungkin beberapa audiensi secara bersamaan (Law, 2015: 4).

Gerd Nonneman mengingatkan kita bahwa terorisme “bukanlah sebuah ideologi, tetapi sebuah taktik,” dan taktik yang dapat diterapkan oleh negara, individu, atau kelompok. Ciri umumnya adalah bahwa terorisme melibatkan “tindakan atau ancaman kekerasan yang menargetkan populasi dan/atau lembaga non-kombatan, sering kali tetapi tidak selalu dengan cara yang sewenang-wenang, untuk menciptakan rasa takut dan/atau merusak lembaga yang ditentang.” Dalam hal ini, aktivisme atau perbedaan pendapat politik tidak selalu mengarah pada radikalisme, yang pada gilirannya tidak selalu mengambil bentuk kekerasan (Law, 2015: 385).

Bagi “mereka” yang terpengaruh oleh paham terorisme tersebut disebut juga dengan “*cells*” yang merujuk kepada kata “*sleeper cell*” adalah pelaksanaan gerakan yang digunakan oleh Al-Qaeda kepada orang-orang yang termotivasi atas aksi mereka atau bahkan terdoktrin atas paham terorisme tersebut. Gerakan yang dimaksud ialah para *sleeper cell* ini ada

di sekitar kita; berkamuflase serta berbaur layaknya masyarakat seperti pada umumnya tanpa diketahui oleh radar anti-terorisme sampai pada akhirnya mereka melancarkan serangannya ketika waktu dan tempat sudah tepat (Ossa, 2023).

Teori Terorisme ini menjadi induk landasan berpikir untuk menunjang pembahasan mengenai isu terorisme di Asia-Tenggara terutama dalam memahami motivasi dan dinamika yang melatarbelakangi aksi teror di kawasan tersebut. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap radikalisasi, teori ini membantu dalam menganalisis bagaimana kelompok-kelompok teroris beroperasi dan mengembangkan strategi mereka.

1.5.4. Constructivism

Sebuah teori pembelajaran yang di mana tiap individu pelajar secara aktif menciptakan atau membangun pengetahuan dengan menafsirkan ilmu-ilmu baru berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Konsep baru yang akan muncul dari ilmu ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat terpelajar lainnya (Hanley, 1994).

Konstruktivisme juga menganggap bahwa ide atau gagasan tidak hanya menjelaskan perilaku suatu negara, namun, juga membentuk identitas dan kepentingan tiap negaranya. Norma-norma yang baru muncul umumnya tidak langsung diterapkan secara utuh, tetapi mengalami penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari pihak yang menggunakannya. Hal ini menggarisbawahi bagaimana konstruktivisme menempatkan aktor sebagai agen aktif dalam membentuk dan mengubah norma-norma tersebut (Acharya, 2013).

Sebagian besar aspek kehidupan sosial, terutama dalam konteks internasional, sangat terorganisasi. Dalam kehidupan internasional, hubungan sosial sering kali bersifat informal, namun banyak di antaranya, terutama yang paling berdampak langsung pada negara, terorganisasi dan disalurkan melalui sistem birokrasi. Para ahli teori organisasi telah lama

mengakui peran norma dalam membentuk perilaku organisasi di dalam dan di antara birokrasi. Beberapa, terutama yang berlatih di bidang ekonomi, telah menegaskan bahwa norma berfungsi sebagai alat perusahaan dalam memaksimalkan utilitas melalui pengaturan perilaku atau norma (Finnemore, 1996).

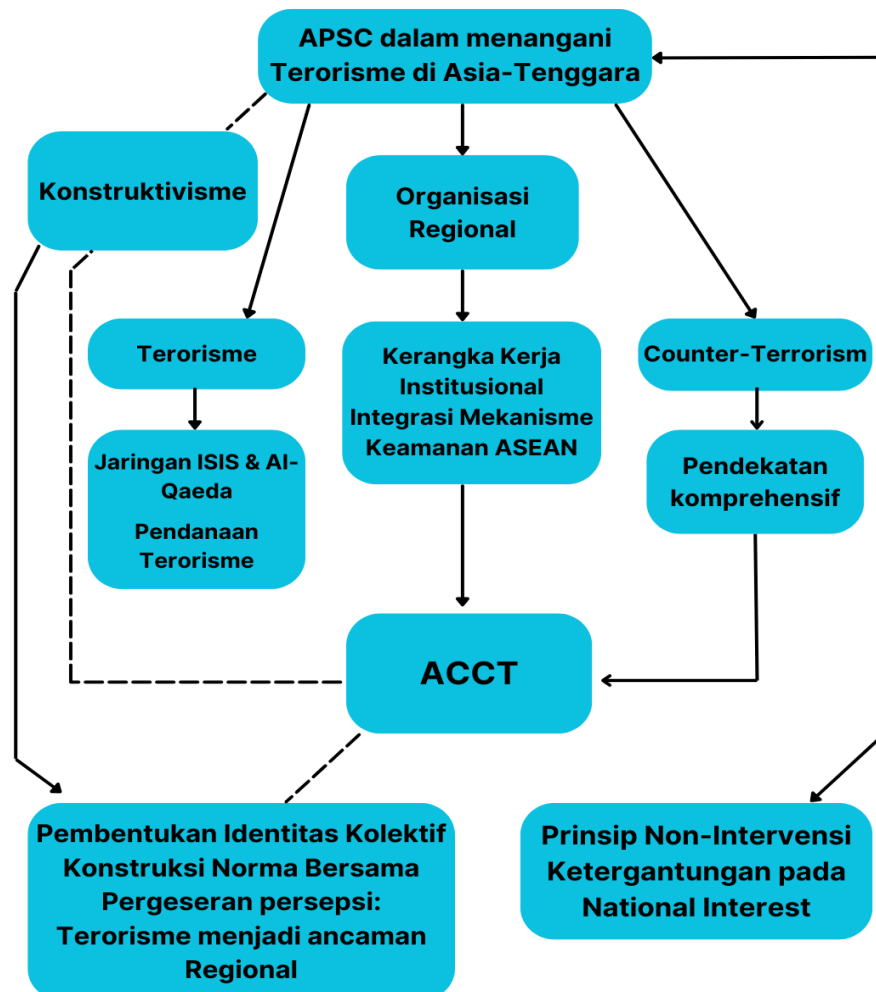
1.6. Asumsi Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, termasuk latar belakang, identifikasi masalah, dan teori-teori yang dikemukakan, maka penulis memiliki asumsi sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dengan ini penulis berasumsi sebagai berikut :

Terdapat kesepahaman kolektif yang kuat antara negara-negara di ASEAN dalam menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Kesepahaman ini mendorong negara anggota untuk sepakat mengembangkan dan menciptakan kerangka kerja (*framework*) yang sistematis sebagai upaya untuk melawan ancaman terorisme tersebut. Kerangka kerja ini, yang dikenal sebagai *ASEAN Political Security Community* (APSC), berfokus pada menjaga kestabilan dinamika keamanan di Asia Tenggara. APSC dirancang untuk menjadi platform kolaboratif yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berkoordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan bersama, termasuk terorisme. Sebagai bagian dari APSC, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) berfungsi sebagai instrumen khusus yang memberikan pedoman dan mekanisme konkret dalam penanganan terorisme secara spesifik dan efektif. ACCT tidak hanya mencakup aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga mengedepankan pentingnya kerja sama antar negara dalam pertukaran informasi intelijen dan pelatihan bersama. Dengan demikian, APSC dan ACCT saling melengkapi satu sama lain, membentuk sinergi yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terorisme dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, asumsi ini mencerminkan keyakinan bahwa melalui APSC dan ACCT, negara-negara ASEAN tidak hanya mampu menghadapi ancaman terorisme secara lebih efektif, tetapi juga dapat membangun identitas kolektif yang lebih kuat sebagai komunitas keamanan regional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap negara anggota merasa memiliki tanggung

jawab bersama dalam menjaga keamanan kawasan serta menciptakan stabilitas jangka panjang di Asia Tenggara.

1.7. Kerangka Analisis



ASEAN Political Security Community (APSC) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme di tingkat regional, dengan mengandalkan konstruksi kesepahaman bersama serta norma-norma anti-terorisme yang telah disepakati di Asia Tenggara. Meskipun APSC menghadapi beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN, organisasi ini berhasil mengubah cara pandang terhadap terorisme, dari sekadar masalah domestik menjadi ancaman yang bersifat regional yang memerlukan respons kolektif dari semua negara anggota. Pendekatan komprehensif yang diterapkan oleh APSC, termasuk institusionalisasi kerja sama melalui *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) dianggap efektif dalam membangun

kerangka keamanan bersama di kawasan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara anggota dan juga dipengaruhi oleh kesenjangan kapasitas di antara mereka dalam menghadapi kelompok-kelompok militan seperti Jemaah Islamiyah serta ancaman dari para pejuang teroris asing yang kembali ke Asia Tenggara setelah berkonflik di Timur Tengah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1.	<i>PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY</i>	Suwarti Sari	Literatur Review, Kualitatif, Pendekatan Analisis	Menganalisis upaya salah satu negara ASEAN; Indonesia dalam berkontribusi menciptakan kestabilan, keamanan, dan kemakmuran di ASEAN.
2.	<i>The Effectiveness ASEAN Political Security Community (APSC in The Implementation of ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) to Combat Terrorism in Southeast Asia</i>	Andrias Darmayadi, A. Ibrahim, W.L Clariza	Literatur Review, Kualitatif	Bertujuan untuk menjelaskan keefektifitasan APSC dalam pengimplementasian ACCT untuk melawan kejahatan Terorisme di Asia Tenggara.